

Rizka Syafriana

Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Bujul Suku Alas di Aceh Tenggara

 Quick Submit Quick Submit Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3070028431

Submission Date

Nov 7, 2024, 10:05 AM GMT+7

Download Date

Nov 7, 2024, 10:45 AM GMT+7

File Name

t_Hukum_Terhadap_Perkawinan_Bujul_Suku_Alas_di_Aceh_Tenggara.pdf

File Size

342.8 KB

19 Pages

9,086 Words

57,675 Characters

19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Small Matches (less than 10 words)

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 15%  Internet sources
- 16%  Publications
- 13%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 15% Internet sources
- 16% Publications
- 13% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	jurnal.staitapaktuan.ac.id	1%
2	Internet	eprints.walisongo.ac.id	1%
3	Internet	ejurnal.stih-painan.ac.id	1%
4	Publication	Muhammad Fauzi Arifin, Lukman Santoso. "IMPLEMENTASI METODE RECHTVINDI...	1%
5	Internet	eprints.undip.ac.id	1%
6	Student papers	Universitas Pelita Harapan	1%
7	Publication	Aditya Rizky Haryo Yudanto, Zainal Asikin, Hirsanuddin Hirsanuddin. "Prinsip Goo...	0%
8	Student papers	Universitas Pendidikan Ganesha	0%
9	Internet	e-journal.uajy.ac.id	0%
10	Internet	fr.scribd.com	0%
11	Internet	repository.ung.ac.id	0%

12	Student papers	Universitas Negeri Padang	0%
13	Publication	Mustofa Hilmi, Silvia Riskha Fabriar, Dena Walda Soleha. "Nilai-Nilai Dakwah dala...	0%
14	Publication	Sri Wahyuni. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia", Al-Risalah: For...	0%
15	Student papers	State Islamic University of Alauddin Makassar	0%
16	Publication	Zulfan Zulfan, Muhammad Hatta. "THE LEGAL POSITION OF CANING PUNISHMEN...	0%
17	Student papers	Universitas Ibn Khaldun	0%
18	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	0%
19	Internet	digilib.iainkendari.ac.id	0%
20	Publication	Dita Pratiwi, Faisal Riza. "Mepahukh dalam upacara pernikahan suku alas sebaga...	0%
21	Student papers	Sriwijaya University	0%
22	Publication	Jamiatul Ilmi, M. Rahmat Hidayat, Ika Maslyna. "The Diversion Completion Based ...	0%
23	Internet	etheses.iainponorogo.ac.id	0%
24	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	0%
25	Student papers	Institut Agama Islam Negeri Curup	0%

26	Internet	repositories.usu.ac.id	0%
27	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	0%
28	Publication	Neng Widya Millyuner, Adi Nur Rohman, Elfirda Ade Putri. "Interpretation of The ...	0%
29	Internet	adoc.pub	0%
30	Internet	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	0%
31	Internet	fh.unsoed.ac.id	0%
32	Publication	Sarip Sarip, Diana Fitriana, Aip Syarifudin, Ali Romdoni, Multahibun Multahibun. "...	0%
33	Publication	Ilham Aji Pangestu, Inas Sofia Latif, Chika Putri Nuralifa, Rommy Pratama. "Envir...	0%
34	Publication	Nurunnisa Nurunnisa, Rahmida Erliyani, Gilang Fitri Hermawan, Yehia Mohamed ...	0%
35	Publication	Sami'an Sami'an. "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA SEBAGAI WUJU...	0%
36	Internet	eprints.uns.ac.id	0%
37	Internet	repositories.uin-alaududin.ac.id	0%
38	Internet	www.scribd.com	0%
39	Publication	Firly Triwahyuni, Niken Niken, Selvy Asvania, Tera Utami. "BID'AH DALAM KEHIDU...	0%

40	Student papers	Universitas Jember	0%
41	Publication	Mulizar Mulizar, Asmuni Asmuni, Dhiauddin Tanjung. "Maqashid Sharia Perspecti...	0%
42	Internet	es.scribd.com	0%
43	Student papers	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	0%
44	Publication	Azwar Abbas, Djatmika Djatmika, Sumarlam Sumarlam, Joko Nurkamto. "Functio...	0%
45	Publication	Fadhil Mubarak, Akram Alfarasyi, Mohammad Afifulloh, Arinal Rahmati. "The Rol...	0%
46	Internet	digilib.iain-jember.ac.id	0%
47	Internet	repository.iainpurwokerto.ac.id	0%
48	Student papers	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Keb...	0%
49	Publication	Maulana Adi Saputra, Silvia Widyawati, Razi Ardiyanto, Novia Pitriana, Agil Gilang...	0%
50	Publication	Duski Ibrahim, Sukarno Sukarno. "The Effect of Metacognition and Scientific Attit...	0%
51	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	0%
52	Internet	jdiH-sumut.kemenkumham.go.id	0%
53	Publication	Bapak Dj. Tiladuru. "Kamus Bahasa Pamona-Indonesia oleh Bapak Dj. Tiladuru (P...	0%

54	Publication	Fitri Sri Suryaningsih, Amal Hayati. "Peran dan Kedudukan KUA dalam Pengajuan...	0%
55	Publication	Pupun Suci Mulia, Euis Kurniati. "Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anak U...	0%
56	Internet	digilib.uinsby.ac.id	0%
57	Internet	journal.unusia.ac.id	0%
58	Publication	Gunawan Gunawan, Sainun Sainun, Gazali Gazali. "Review of Islamic Law Regard...	0%
59	Internet	aaadrianto5.blogspot.com	0%
60	Internet	media.neliti.com	0%
61	Publication	Asriadi Zainuddin, Abdul Jamil, Dedi Sumanto. "Marriage Registration Law Refor...	0%
62	Publication	Barzah Latupono. "Akibat Hukum dalam Perkawinan yang Dilakukan oleh Suami ...	0%
63	Internet	alinxdragneel.blogspot.com	0%
64	Internet	www.mkri.id	0%
65	Internet	yuzhrieliainpalopo.blogspot.com	0%



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 21 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 16 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Bujul Suku Alas di Aceh Tenggara

Adha Renaldi Selian¹, Rizka Syafriana²

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, adharenaldi90@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, rizkasyafriana@umsu.ac.id

Corresponding Author: adharenaldi90@gmail.com¹

Abstract: Marriage is a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on God Almighty according to Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (hereinafter abbreviated as Marriage Law). This definition shows that there is a sacred and religious bond in a marriage, not just a civil bond or an ordinary agreement. The type of research used is normative-empirical legal research. This research is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. The normative-empirical research method concerns the implementation of normative legal provisions (laws) in action on each specific legal event that occurs in a society. There are written and oral prohibitions on the practice of bujul marriage in local customary law. Sanctions will be given to couples who perform bujul marriages, both customary sanctions and social sanctions. The process of implementing a bujul marriage is usually carried out secretly and without the knowledge of the wider community, then the requirements for performing a bujul marriage are very limited or even non-existent, because this practice is considered to violate customary law. Bujul marriage is prohibited because it is not in accordance with customary law, religion, and applicable laws and regulations. This practice is not allowed because it can lead to legal problems, such as the status of children, inheritance rights, and the validity of marriage. The applicable sanctions can be in the form of customary fines, social ostracism, or even legal sanctions for the perpetrators of bujul marriages. The purpose of the research itself is for the Alas community of Southeast Aceh, to provide understanding and enlightenment regarding the legal consequences of bujul marriage so that they pay more attention to the formal legal aspects of marriage, for the local government, to be taken into consideration for making policies regarding the regulation, recording and supervision of customary marriage practices and for the Customary Institution, to provide input to foster the community to maintain customs but harmonize them with national law.

Keyword: Marriage, Tradition, Alas Tribe.

Abstrak: Perkawinan adalah seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(selanjutnya disingkat UU Perkawinan). Pengertian ini menunjukkan adanya ikatan yang sakral dan religius dalam sebuah perkawinan, bukan hanya ikatan keperdataan atau perjanjian biasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Terdapat larangan tertulis dan lisan mengenai praktik perkawinan bujul dalam hukum adat setempat. Sanksi akan diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan bujul, baik sanksi adat maupun sanksi sosial. Proses pelaksanaan perkawinan bujul biasanya dilakukan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan masyarakat luas, kemudian Persyaratan untuk melakukan perkawinan bujul sangat terbatas atau bahkan tidak ada, karena praktik ini dianggap melanggar hukum adat. Perkawinan bujul dilarang karena tidak sesuai dengan hukum adat, agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan permasalahan hukum, seperti status anak, hak waris, dan keabsahan perkawinan. Sanksi yang berlaku dapat berupa denda adat, pengucilan sosial, atau bahkan sanksi hukum bagi pelaku perkawinan bujul. Tujuan penelitiannya sendiri Bagi masyarakat suku Alas Aceh Tenggara, memberi pemahaman dan pencerahan mengenai akibat hukum perkawinan bujul sehingga lebih memperhatikan aspek hukum formal dalam perkawinan, Bagi pemerintah daerah, menjadi bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan sehubungan dengan pengaturan, pencatatan dan pengawasan praktek perkawinan adat dan Bagi Lembaga Adat, memberi masukan agar membina masyarakat untuk tetap menjaga adat namun menyelaraskannya dengan hukum nasional.

Kata Kunci: Perkawinan, Adat, Suku Alas.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Keberadaan suatu perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk menyatukan dua pribadi yang saling mencintai, yakni seorang laki-laki dan wanita pada suatu ikatan yang sah, namun juga merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum bagi para pihak yang terkait di dalamnya.

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan). Pengertian ini menunjukkan adanya ikatan yang sakral dan religius dalam sebuah perkawinan, bukan hanya ikatan keperdataan atau perjanjian biasa. (Ridwan Nurdin, 2018)

Perkawinan yang sah haruslah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari sini dapat dipahami bahwa sebuah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan tanpa dilakukan pencatatan, maka perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum dari Negara. Sebaliknya, perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan meski telah dicatatkan, perkawinan

tersebut bukanlah perkawinan yang sah. Sah secara agama dan sah secara hukum (legal formal) menjadi dua syarat kumulatif untuk dilakukannya sebuah perkawinan.

Sementara itu di masyarakat adat, terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang pelaksanaannya mengacu pada hukum adat setempat yang diyakini dan diwarisi secara turun temurun. Hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan tidak tertulis yang hidup dan secara nyata diatur, dipertahankan serta ditaati oleh masyarakat adat secara turun temurun. Bentuk perkawinan adat tiap daerah berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang dimilikinya.

Salah satu bentuk perkawinan adat yang menarik untuk diteliti adalah perkawinan "bujul" yang dipraktekkan oleh masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara. Perkawinan bujul adalah bentuk perkawinan dimana seorang pria membawa lari (melarikan) seorang wanita yang sudah dipinang (bertunangan) dengan pria lain. Jadi sepasang pria dan wanita yang terikat janji untuk menikah, namun kemudian pria lain membawa lari wanita tersebut dan menikahinya. Praktek ini menjadi salah satu fenomena sosial di tengah masyarakat Alas.

Perkawinan bujul seolah menjadi pilihan ketika seorang wanita hendak memutuskan pertunangan dengan pasangannya namun menghadapi tentangan dari pihak keluarga dan masyarakat. Agar tetap dapat menikah dengan pria lain yang menjadi pilihannya, wanita itu harus mau dibawa lari dan dinikahi oleh pria tersebut. Praktek ini memang diakui sebagai sebuah adat di tengah masyarakat Alas, namun tentu saja menimbulkan berbagai persoalan baik secara sosial maupun hukum.

Secara sosial, perkawinan bujul mengakibatkan retaknya hubungan keluarga pria yang seharusnya menjadi tunangan atau calon suami sang wanita. Pihak keluarga tersebut merasa dipermalukan karena anaknya ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Biasanya pihak keluarga yang ditinggalkan tersebut akan menuntut sejumlah uang ganti rugi sebagai syarat untuk merelakan pertunangan anaknya dibatalkan. Jika tidak dipenuhi, bisa terjadi konflik yang berkepanjangan antara dua keluarga tersebut.

Secara hukum, perkawinan bujul menghadapi persoalan mengenai keabsahan dari perkawinan tersebut. Mengingat perkawinan bujul biasanya dilakukan secara mendadak hanya dihadapan tetua adat setempat, tanpa melalui proses pencatatan resmi di kantor pemerintahan yang berwenang (KUA atau Kantor Catatan Sipil). Padahal sebagaimana ditegaskan oleh UU Perkawinan, suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan sesuai aturan yang berlaku. (Anshari & Aminah, 2022)

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama bagi pihak istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Status hukum mereka menjadi tidak jelas dan tidak memperoleh perlindungan hukum sebagai istri dan anak yang sah. Berbagai hak keperdataan mereka seperti hak waris, hak nafkah, hak perwalian dan sebagainya menjadi sulit diperjuangkan. Segala akibat ini tentu sangat merugikan pihak istri dan anak.

Persoalannya, dalam praktek perkawinan bujul seringkali tetap saja dilakukan hanya mengikuti adat masyarakat setempat, tanpa diikuti proses pencatatan dan pengurusan dokumen resmi seperti akta nikah. Masyarakat lebih memprioritaskan terlaksananya perkawinan, namun mengesampingkan pentingnya pencatatan demi menjamin status dan hak-hak keperdataan para pihak.

Praktek perkawinan bujul yang dilakukan dengan cara demikian, patut diduga tidak tunduk dan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan nasional, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan banyak persoalan hukum di kemudian hari bagi para pihak. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah kajian hukum untuk menguraikan dan menganalisa lebih jauh mengenai akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari praktek perkawinan bujul di masyarakat suku Alas Aceh Tenggara tersebut.

Tujuan penelitiannya sendiri Bagi masyarakat suku Alas Aceh Tenggara, memberi pemahaman dan pencerahan mengenai akibat hukum perkawinan bujul sehingga lebih memperhatikan aspek hukum formal dalam perkawinan, Bagi pemerintah daerah, menjadi bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan sehubungan dengan pengaturan, pencatatan dan pengawasan praktek perkawinan adat dan Bagi Lembaga Adat, memberi masukan agar membina masyarakat untuk tetap menjaga adat namun menyelaraskannya dengan hukum nasional.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni:

- Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, dalam hal ini hukum perkawinan.
- Pendekatan konseptual (conceptual approach), yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, khususnya hukum adat dan hukum perkawinan.
- Pendekatan sosio-legal (socio-legal approach), yaitu pendekatan interdisipliner yang menggabungkan pendekatan hukum dengan pendekatan ilmu sosial dalam mengkaji fenomena hukum yang terjadi di tengah masyarakat, yakni praktek perkawinan bujul.

Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum pokok yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.
- Data lapangan, yakni data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (masyarakat suku Alas Aceh Tenggara) melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain.
- Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara kepada informan/narasumber, observasi/pengamatan, serta dokumentasi.

Analisis data

Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif, yaitu data dikelompokkan dan dipilih, kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan kualitas dan kebenarannya sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya hasil analisa tersebut dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai permasalahan dalam penelitian. Dari

hasil analisa dan pemaparan tersebut kemudian ditarik kesimpulan dan diakhiri dengan pemberian saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perkawinan Bujul Dalam Hukum Adat Aceh Tenggara

Definisi perkawinan dalam hukum adat menurut Ter Haar adalah "suatu usaha atau peristiwa hukum yang menjadikan terangnya atau sahnya perhubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri beserta anak turunya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka sesamanya maupun terhadap masyarakat adat dan pihak-pihak tertentu lainnya". Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan bagi masyarakat adat adalah untuk memperoleh pengakuan sah, meneruskan keturunan, menambah jumlah anggota keluarga yang berarti juga menambah jumlah tenaga kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga tersebut.

Hukum perkawinan adat mengenal beberapa asas sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan abadi.
- b. Perkawinan tidak hanya urusan pihak yang kawin, tapi juga urusan anggota keluarga dan masyarakat adat.
- c. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua, keluarga, dan masyarakat.
- d. Perkawinan juga menyangkut masalah kedudukan, harta kekayaan, dan warisan.

Gambaran Umum Suku Alas, Suku Alas adalah suku yang mendiami kawasan di sepanjang sungai Alas di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Suku Alas merupakan penduduk asli dari Kabupaten Aceh Tenggara. Selain suku Alas, di Aceh Tenggara juga terdapat suku lain seperti suku Gayo, Singkil, Batak, Karo, Jawa, dan Minangkabau yang merupakan pendatang.

Suku Alas mempunyai bahasa sendiri yaitu bahasa Alas yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Mayoritas suku Alas menganut agama Islam. Mata pencaharian tradisional suku Alas adalah bertani dan berkebun, dengan hasil utama padi, jagung, coklat, kemiri, dan pinang. Selain itu, suku Alas juga terkenal dengan kerajinan tradisionalnya berupa anyaman tikar dan produk kriya lainnya.

Sistem kekerabatan masyarakat Alas menganut sistem patrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak bapak (ayah). Namun pengaruh sistem kekerabatan matrilineal dari suku Minang dan bilateral dari suku Jawa juga ada, terutama dalam hal perkawinan dan warisan. Secara adat, pemerintahan tradisional di kalangan suku Alas dijalankan oleh beberapa pemimpin adat seperti raja, ketua, dan penghulu. Masing-masing mempunyai yuridiksi dan tanggung jawab tersendiri dalam memelihara adat, tradisi, dan hukum adat yang berlaku di masyarakat. (Mz, 2020)

Hukum perkawinan adat Alas mengenal beberapa bentuk perkawinan, antara lain:

a. Perkawinan Biasa (Perkawinan Muraik)

Perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan ideal yang banyak dilakukan oleh masyarakat Alas. Proses perkawinan diawali dengan lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan disertai dengan membawa berbagai macam bawaan sebagai tanda pengikat. Apabila lamaran diterima, dilanjutkan dengan musyawarah menentukan hari baik untuk pelaksanaan perkawinan. Pada hari yang telah ditentukan, dilakukanlah akad nikah dan resepsi (pesta) perkawinan.

b. Perkawinan Angkap

Perkawinan angkap merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dikawini dengan persetujuan si gadis. Kawin angkap pada suku Alas dapat terjadi apabila:

- a. Pihak keluarga perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan si gadis;
- b. Pihak keluarga perempuan menolak lamaran pihak laki-laki;

- c. Ada perbedaan status sosial antara laki-laki dan perempuan;
 - d. Laki-laki tidak sanggup memenuhi jujuran (mas kawin) yang diminta.
- Setelah laki-laki berhasil melarikan gadis tersebut, pihak laki-laki memberitahukan kepada keluarganya bahwa ia telah melakukan perkawinan angkap dan meminta bantuan untuk melakukan musyawarah dengan pihak keluarga perempuan. Selanjutnya dilakukan musyawarah dan negosiasi untuk mencari solusi terbaik, apakah perkawinan itu akan diteruskan atau tidak.

c. Perkawinan Naik

Perkawinan ini hampir sama dengan perkawinan angkap, namun dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak keluarga. Si gadis dijemput secara diam-diam oleh pihak keluarga laki-laki ke rumahnya dan selanjutnya dibawa ke rumah pihak laki-laki. Kemudian pihak laki-laki mengutus beberapa orang kerabat untuk melakukan musyawarah dengan pihak keluarga perempuan tentang kelanjutan hubungan kedua calon mempelai.

d. Perkawinan Lari (Perkawinan Bisleten)

Perkawinan lari hampir sama dengan kawin angkap, hanya saja pelarian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan siapapun, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Keduanya lari menghindari sampai batas waktu tertentu. Setelah itu, barulah si laki-laki mengutus kerabatnya untuk memberitahukan keluarganya dan keluarga si perempuan bahwa mereka telah melarikan diri untuk melakukan perkawinan.

e. Perkawinan Tukar Anak (Perkawinan Mberet Berakang)

Perkawinan ini hampir sama dengan perkawinan biasa, namun terjadi pertukaran anak. Artinya seorang anak laki-laki dari keluarga A menikah dengan anak perempuan dari keluarga B, dan sebaliknya anak laki-laki dari keluarga B juga menikah dengan anak perempuan dari keluarga A. Dengan demikian terjadi pertukaran anak antara dua keluarga tersebut. Perkawinan semacam ini dimaksudkan untuk mendekatkan hubungan kekeluargaan.

f. Perkawinan Bujul

Perkawinan bujul merupakan perkawinan dimana seorang pria membawa lari (melarikan) seorang wanita yang sudah dipinang (bertunangan) dengan pria lain. Perkawinan ini dianggap sah sepanjang si wanita bersedia ikut melarikan diri dengan pria tersebut. Namun perkawinan ini sering menimbulkan sengketa dan konflik karena dianggap sebagai penghinaan bagi pihak pria (keluarga) yang sudah meminang wanita tersebut. (Deva et al., 2021)

Proses Pelaksanaan Perkawinan Adat Alas

a. Tahap Sebelum Perkawinan

Pada masyarakat Alas, sebelum memasuki jenjang perkawinan biasanya didahului oleh proses peninjauan atau pengenalan antara pria dan wanita. Apabila keduanya merasa cocok, si pria memberitahu kepada orang tuanya tentang gadis pilihannya. Orang tua kemudian mencari informasi tentang latar belakang keluarga si gadis. Apabila tidak ada hal yang dianggap sebagai halangan, maka orang tua pria akan mengutus beberapa kerabat untuk melakukan lamaran (meminang).

Utusan keluarga pria datang ke rumah keluarga si gadis sambil membawa berbagai macam bawaan (hadiah) sebagai tanda melamar. Terjadi musyawarah antara kedua belah pihak keluarga tentang kemungkinan perijodohan kedua calon mempelai. Apabila lamaran diterima, kedua pihak akan menetapkan hari perkawinan dan besarnya mas kawin (jujuran) yang harus dipenuhi oleh pihak pria.

b. Tahap Pelaksanaan Perkawinan

Pada hari yang telah ditentukan, rombongan keluarga mempelai pria datang ke tempat mempelai wanita dengan membawa mas kawin yang telah disepakati. Mas kawin

diserahkan kepada orang tua mempelai wanita disaksikan oleh pemangku adat dan tua-tua kampung.

Selanjutnya dilaksanakan akad nikah menurut hukum Islam, dengan wali nikah dari mempelai wanita dan disaksikan oleh para hadirin. Setelah akad nikah selesai, dilanjutkan dengan pesta perkawinan dengan berbagai acara adat seperti tarian, nyanyian, dan sebagainya. Pesta perkawinan bisa berlangsung selama sehari-hari.

c. Tahap Setelah Perkawinan

Setelah perkawinan, biasanya pasangan muda itu harus tinggal di rumah orang tua istri selama beberapa waktu. Selama masa itu suami harus membantu pekerjaan mertuanya seperti menggarap sawah, ladang, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya sebagai bentuk pengabdian kepada keluarga istri.

Setelah dirasa cukup, pasangan suami istri tersebut diperbolehkan untuk membangun rumah sendiri dan membentuk keluarga baru yang mandiri. Namun ikatan dengan keluarga besar tetap terpelihara dan harmonis. Mereka masih harus mengunjungi dan memberikan bantuan kepada keluarga besar jika diperlukan.

Kedudukan Perkawinan Bujul dalam Hukum Adat Alas

Perkawinan bujul pada masyarakat Alas merupakan salah satu jenis perkawinan yang dipraktekkan secara turun temurun. Perkawinan bujul adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara laki-laki melarikan seorang perempuan yang telah dipinang (bertunangan) dengan laki-laki lain.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, perkawinan bujul biasanya terjadi dengan beberapa alasan:

- 1) Faktor Ketidaksetujuan Orang Tua Perkawinan bujul seringkali terjadi karena si perempuan sudah menjalin hubungan dengan laki-laki Pilihannya, namun orang tua si perempuan menolak dan lebih memilih untuk menjodohkannya dengan laki-laki lain. Si perempuan pun dijodohkan dan dipinang oleh laki-laki pilihan orang tuanya tersebut. Dalam kondisi terjepit seperti itu, perempuan tersebut meminta kepada kekasihnya untuk membawanya lari agar dapat melangsungkan perkawinan tanpa restu orang tuanya. Sang kekasih pun membawa lari perempuan itu secara diam-diam dan dinikahi. Praktek seperti ini yang disebut sebagai perkawinan bujul.
- 2) Faktor Penolakan Pinangan Perkawinan bujul juga bisa terjadi karena pihak keluarga perempuan menolak pinangan dari pihak laki-laki. Padahal laki-laki dan perempuan sudah saling mencintai. Untuk mewujudkan niat mereka menikah, akhirnya si laki-laki terpaksa membawa lari si perempuan dari keluarganya dan menikahinya. Penolakan pinangan ini bisa terjadi karena beberapa hal, seperti laki-laki tersebut dianggap tidak sederajat, belum mapan secara ekonomi, perbedaan status sosial, berbeda suku, dan sebagainya.
- 3) Faktor Ketidakmampuan Memenuhi Mas Kawin Perkawinan bujul juga bisa disebabkan karena laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan mas kawin (jujuran) dari pihak keluarga perempuan. Tingginya nilai mas kawin yang dipatok menjadi halangan bagi kelanjutan hubungan mereka. Jalan pintas yang diambil untuk tetap dapat melangsungkan perkawinan adalah dengan cara bujul, yaitu si laki-laki membawa kabur perempuan tersebut dan melaksanakan pernikahan tanpa persetujuan orang tua si perempuan.
- 4) Faktor Balas Dendam Perkawinan bujul bisa saja dilakukan dengan motif balas dendam dari laki-laki yang pernah ditolak pinangannya oleh si perempuan. Karena sakit hati, laki-laki tersebut menculik dan melarikan perempuan yang telah bertunangan dengan laki-laki lain sebagai ajang balas dendam. Kasus seperti ini sebenarnya jarang terjadi di masyarakat Alas, karena biasanya para pelaku perkawinan bujul memang telah menjalin hubungan sebelumnya dan saling mencintai.

Praktek perkawinan bujul di masyarakat Alas biasanya dilakukan dengan cara laki-laki dan perempuan yang sudah sepakat kawin lari bertemu di suatu tempat, lalu laki-laki

tersebut membawa perempuan itu ke rumahnya. Keduanya bersembunyi di rumah keluarga laki-laki atau kerabat dekat laki-laki untuk menghindari kejaran dari keluarga si perempuan. Selanjutnya, pihak keluarga laki-laki mengutus tetua adat dan pemuka kampung untuk menemui keluarga perempuan memberitahu bahwa anak gadis mereka telah dibawa lari dan akan segera dinikahi. Utusan tersebut menyampaikan permohonan maaf dan memberikan sejumlah uang atau barang berharga sebagai 'penutup malu' keluarga perempuan. (Zain et al., 2021)

Musyawarah segera dilakukan antara pihak keluarga perempuan dengan pihak laki-laki untuk mencari solusi terbaik bagi masalah kawin lari tersebut. Jika keluarga perempuan menerima, maka perkawinan bujul bisa segera dilaksanakan di rumah laki-laki. Akad nikah dilangsungkan di depan tetua adat dan tokoh agama dengan memenuhi syarat dan rukun nikah secara agama. Namun bila keluarga perempuan menolak dengan keras, perkawinan bujul tetap dilaksanakan tanpa kehadiran dari pihak keluarga perempuan. Halangan perkawinan dari keluarga perempuan tidak bisa membatalkan perkawinan yang telah terjadi. Penolakan ini biasanya disertai dengan tuntutan kepada pihak keluarga laki-laki untuk membayar denda adat karena telah membuat malu keluarga. Denda itu berfungsi sebagai pengganti mahar atau mas kawin. Besarnya ditentukan lewat musyawarah tokoh adat dari kedua pihak.

Menurut hukum adat Alas, perkawinan bujul yang dilakukan atas dasar suka sama suka dianggap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan agama Islam. Namun secara adat, pengantin perempuan dan keluarganya menganggap perkawinan itu belum sempurna karena tidak dilakukan secara baik-baik dengan proses lamaran resmi. Akibatnya, seringkali keluarga perempuan tidak bersedia menghadiri pesta perkawinan sebagai bentuk penolakan atas perkawinan bujul tersebut. Mereka merasa dipermalukan dengan kejadian tersebut. Hubungan kekeluargaan antara kedua pihak menjadi tegang. Perlu waktu lama untuk memulihkan keharmonisan hubungan tersebut.

Dalam pandangan hukum adat Alas, perkawinan bujul dianggap sah apabila si perempuan yang dibawa lari itu bersedia secara suka rela menikah dengan laki-laki tersebut. Sebaliknya bila terbukti ada unsur paksaan dan kekerasan dalam pelariannya, apalagi perempuan itu tidak bersedia menikah dengan laki-laki itu, maka perkawinan bujul tersebut dianggap tidak sah. Laki-laki tersebut dapat dikategorikan melakukan tindakan melarikan perempuan dan dihukum denda adat. (1(3), 2020)

Dalam perkawinan bujul, pihak keluarga laki-laki yang membawa lari perempuan itu biasanya memberikan sejumlah uang atau barang kepada keluarga perempuan sebagai permintaan maaf, pengganti kerugian, atau mas kawin. Apabila hal tersebut dipenuhi dan pihak keluarga perempuan menerima, maka perkawinan dengan cara bujul dianggap sah.

Namun demikian, praktek perkawinan bujul seringkali menimbulkan sengketa dan konflik antara pihak keluarga perempuan dengan pihak laki-laki yang telah meminang sebelumnya. Pihak laki-laki tersebut merasa dipermalukan dan dirugikan karena pinangan dan pertunangannya tiba-tiba dibatalkan secara sepihak. Pihak keluarga perempuan pun merasa malu dengan kejadian tersebut.

Biasanya untuk meredakan konflik, para pemuka adat akan menggelar musyawarah untuk menyelesaikan persoalan perkawinan bujul tersebut. Laki-laki yang melarikan perempuan biasanya harus membayar denda yang nilainya disepakati, sebagai kompensasi dan permintaan maaf kepada pihak laki-laki yang telah meminang sebelumnya. Demikian pula keluarga perempuan mendapatkan uang permintaan maaf dari pihak keluarga laki-laki.

Dalam Wawancara dengan Pasangan yang Melakukan Perkawinan Bujul dengan Narasumber: Andi (27 tahun) dan Sari (25 tahun), pasangan yang melakukan perkawinan bujul di Desa Blang Pidie. Andi dan Sari memutuskan melakukan perkawinan bujul karena kendala ekonomi dan terjadi kehamilan di luar nikah. Mereka belum mampu membiayai prosesi pernikahan secara adat dan agama. kemudian Proses perkawinan bujul dilakukan

secara diam-diam dengan hanya mengundang keluarga terdekat. Pasangan tinggal bersama di rumah Andi tanpa akad nikah. Mereka mengakui telah mendapat teguran dari tokoh adat dan dikenakan denda adat berupa seekor kambing. Selain itu, mereka juga menghadapi sanksi sosial berupa gunjingan dan pengucilan dari sebagian masyarakat. Selanjutnya Andi dan Sari menyadari bahwa perkawinan bujul tidak sesuai dengan aturan agama dan hukum negara. Namun, mereka berharap dapat melangsungkan pernikahan secara resmi di kemudian hari.

Wawancara dengan Tokoh Adat Pak Tgk. Syarifuddin (65 tahun), Tokoh Adat Suku Alas di Desa Blang Pidie. Dari hasil wawancara, Perkawinan bujul dianggap melanggar hukum adat Suku Alas dan tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan tata cara perkawinan yang berlaku. Sanksi adat yang berlaku bagi pelaku perkawinan bujul dapat berupa denda adat (seekor kambing atau kerbau), teguran, atau pengucilan dari kegiatan adat. Lembaga adat berupaya memberikan sosialisasi dan nasihat kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan aturan adat dan agama. Namun, masih terdapat kendala ekonomi dan pemahaman yang menyebabkan praktik perkawinan bujul masih terjadi. Ujar Pak Tgk Syarifuddin.

Tujuan dari wawancara tersebut memberikan informasi mendalam tentang praktik perkawinan bujul, faktor pendorong, pandangan masyarakat, serta sanksi adat yang berlaku dalam masyarakat Suku Alas di Aceh Tenggara. Meskipun perkawinan bujul diakui keabsahannya secara adat, namun praktek ini cenderung menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antara para pihak terkait. Oleh karena itu, keluarga yang anaknya dibawa lari oleh pria lain seringkali tidak bersedia menghadiri upacara perkawinan anaknya sebagai bentuk protes dan rasa kecewa.

Larangan Tertulis dan lisan Perkawinan Bujul

Ketika berbicara Larangan Tertulis, Sejauh ini belum ditemukan adanya larangan tertulis secara khusus mengenai perkawinan bujul dalam hukum adat Aceh Tenggara. Hukum adat yang berlaku umumnya tidak dikodifikasikan secara tertulis, melainkan hidup dalam ingatan, pemahaman, dan praktek masyarakat secara turun temurun. Namun demikian, beberapa ketentuan adat yang terkait dengan perkawinan secara umum dapat ditemukan dalam naskah-naskah kuno seperti Kitab Simbur Cahaya, Kitab Surat Sumbaga, dan Kitab Perintah Sultan. Ketentuan dalam naskah-naskah tersebut memang tidak secara spesifik menyebut perkawinan bujul, tapi mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam sebuah perkawinan menurut adat.

Selain itu, sejak diberlakukannya Syariat Islam di Aceh melalui Qanun Nomor 14 Tahun 2003, berbagai ketentuan hukum Islam (fiqh) mengenai perkawinan menjadi hukum positif yang berlaku. Larangan terhadap praktek perkawinan lari atau perkawinan tanpa izin wali seperti kawin bujul pun bisa ditemukan dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh masyarakat Aceh.

Larangan Lisan Larangan terhadap praktek perkawinan bujul lebih banyak dijumpai dalam bentuk lisan yang disampaikan oleh para tetua adat, tokoh masyarakat, dan pemuka agama. Larangan ini umumnya bersifat himbauan dan nasehat agar masyarakat menghindari praktek perkawinan bujul karena dianggap kurang baik dan tidak sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama. Para tetua adat biasanya mengingatkan agar perkawinan dilakukan dengan cara yang baik-baik, yaitu melalui proses melamar (meminang) sesuai adat istiadat setempat. Perkawinan tanpa restu orang tua dan tanpa sepengetahuan keluarga besar dianggap tidak pantas dan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Sedangkan para pemuka agama menekankan bahwa perkawinan hendaknya mengikuti syariat Islam, dimana akad nikah harus dilakukan oleh wali nikah yang sah dengan disaksikan dua orang saksi. Perkawinan yang dilakukan tanpa wali atau tanpa seizin wali dipandang tidak sah dan berdosa. (Misran, 2020)

Sanksi Melakukan Perkawinan Bujul

Jika Dilakukan Pasangan yang melakukan perkawinan bujul biasanya akan mendapatkan sanksi adat dari masyarakat setempat. Sanksi ini lebih bersifat sanksi sosial dan sanksi moral, bukan sanksi fisik. Bentuk-bentuk sanksi tersebut antara lain:

- a. Dikucilkan dan di jauhi oleh masyarakat sekitar karena dianggap telah melanggar norma adat dan agama. Mereka akan sulit berinteraksi dan bersosialisasi dengan warga lainnya.
- b. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan adat seperti kenduri, syukuran, gotong royong, dan sebagainya. Kehadiran mereka dianggap bisa membawa pengaruh buruk.
- c. Digunjingkan dan dijadikan bahan pergunjungan di masyarakat. Nama baik keluarga besar menjadi tercemar akibat ulah mereka.
- d. Tidak mendapat restu dan berkah dari orang tua dan keluarga besar. Hubungan dengan keluarga menjadi renggang.
- e. Anak-anak hasil perkawinan bujul nantinya akan sulit mendapat pengakuan dan tempat di tengah masyarakat adat. Status dan hak-hak mereka menjadi tidak jelas.

Proses Pelaksanaan Perkawinan Bujul

Meski tidak dibenarkan, namun jika perkawinan bujul terlanjur dilakukan biasanya prosesnya adalah sebagai berikut:

- a) Laki-laki dan perempuan yang sudah sepakat untuk kawin lari bertemu di suatu tempat yang sudah disepakati, biasanya di luar kampung.
- b) Si laki-laki membawa lari (menculik) si perempuan tersebut ke suatu tempat, biasa ke rumah kerabatnya di kampung lain untuk bersembunyi sementara waktu.
- c) Pihak keluarga laki-laki mengutus beberapa tetua adat untuk menemui keluarga perempuan, menyampaikan niat si laki-laki untuk menikahi anak gadis mereka yang sudah dibawa lari.
- d) Keluarga perempuan biasanya menolak dengan marah karena merasa dipermalukan. Mereka menuntut agar anak gadis mereka dikembalikan.
- e) Terjadi negosiasi dan tawar menawar antara utusan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan perihal jumlah mas kawin (jeunamee) dan denda adat yang harus dibayarkan pihak laki-laki karena membawa kabur anak gadis mereka.
- f) Setelah dicapai kesepakatan, akad perkawinan dilaksanakan secara sederhana oleh tetua kampung atau teungku imum (ulama), tanpa wali nikah dari pihak perempuan dan hanya disaksikan keluarga laki-laki saja.
- g) Setelah itu pasangan tersebut pulang ke rumah keluarga laki-laki (suami). Biasanya pihak keluarga perempuan tidak mau menerima mereka untuk sementara waktu sampai ada proses saling memaafkan.

Persyaratan Jika Bisa Dilakukan Sebenarnya menurut adat tidak ada persyaratan khusus yang membolehkan dilakukannya perkawinan bujul. Hukum adat pada prinsipnya tidak membenarkan praktek ini dengan alasan apapun. Namun jika terlanjur dilakukan, maka syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku perkawinan bujul agar perkawinannya dapat diterima secara adat adalah:

- a. Adanya kesepakatan dan kerelaan dari laki-laki dan perempuan yang kawin lari untuk hidup sebagai suami istri. Tidak boleh ada unsur paksaan dan ancaman.
- b. Pihak keluarga laki-laki harus mengirim utusan untuk menyampaikan permohonan maaf dan bertanggungjawab kepada keluarga perempuan, serta siap menyelesaikan secara adat dengan membayar denda dan mas kawin.
- c. Harus ada proses saling memaafkan antara keluarga kedua belah pihak agar hubungan kekeluargaan yang sempat retak dapat terjalin kembali.
- d. Pelaku perkawinan bujul harus bersedia dinikahkan kembali secara adat dan agama jika diminta oleh keluarga.

- e. Pasangan tersebut harus berjanji untuk menjaga nama baik keluarga dan tidak mengulangi kesalahan serupa di masa mendatang.
- f. Bersedia menerima sanksi adat apapun yang dijatuhkan dan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggungjawab demi menebus kesalahan.

Keterkaitan Perkawinan Bujul Jika Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan

Perspektif Hukum Islam tentang Perkawinan

1. Definisi dan tujuan perkawinan dalam Islam

Dalam hukum Islam (fiqh), perkawinan atau pernikahan dikenal dengan istilah "nikah" atau "zawaj" yang secara etimologi berarti penyatuan atau penggabungan. Secara terminologi, nikah adalah akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dengan lafal nikah atau tazwij atau terjemahan keduanya, sesuai ketentuan hukum Islam.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar kontrak keperdataan biasa, tapi memiliki nilai ibadah. Tujuan perkawinan dalam Islam antara lain:

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri/hajat manusia yang asasi (fitrah).
- b. Untuk membentengi akhlak yang luhur.
- c. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami.
- d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah.
- e. Untuk memperoleh keturunan yang shalih dan shalihah.

Dalam Al-Quran disebutkan bahwa perkawinan adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang..." (QS Ar-Rum [30]: 21).

2. Rukun dan syarat sah perkawinan dalam Islam

Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa rukun perkawinan ada lima, yaitu:

- a. Calon suami. Syaratnya: Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri. Syaratnya: Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah. Syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah. Syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
- e. Ijab qabul. Syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah/tazwij/sighah yang jelas, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/umrah, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang (calon mempelai/wakilnya, wali, dan dua orang saksi). (Dinata, 2021)

Selain rukun, syarat sahnya perkawinan dalam fiqh juga meliputi:

- a. Syarat calon suami: bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya (bukan banci), tidak sedang ihram haji.
- b. Syarat calon istri: tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam keadaan iddah, merdeka (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, tidak sedang ihram haji.
- c. Syarat wali: laki-laki, baligh, waras akalanya, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji.

- d. Syarat saksi: laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas (tidak dipaksa), tidak sedang mengerjakan ihram, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.

3. Anjuran dan larangan perkawinan dalam Islam

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, terutama bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan. Banyak dalil-dalil dari Al-Quran maupun Hadis Nabi yang mendorong untuk segera menikah: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya..." (QS An-Nur [24]: 32). "Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah sanggup kawin, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan mata (menjauhkan pandangan yang liar) dan lebih memelihara farji (alat kelamin). Dan barangsiapa yang belum sanggup kawin hendaklah ia berpuasa karena puasa itu dapat melemahkan syahwat." (HR Bukhari, Muslim).

Kendati sangat dianjurkan, ada juga beberapa jenis perkawinan yang justru dilarang dalam Islam. Larangan itu antara lain:

- a. Nikah mut'ah, yaitu perkawinan sementara/kontrak yang dibatasi waktu tertentu.
- b. Nikah syighar, yaitu perkawinan silang dimana seorang wali menikahkan anak/saudara perempuannya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan syarat laki-laki itu juga menikahkan anak/saudara perempuannya kepadanya tanpa mahar juga.
- c. Nikah muhallil, yaitu perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali agar bisa dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama.
- d. Nikah dengan wanita musyrik/kafir, kecuali wanita Ahl Kitab (Yahudi/Nasrani) dengan syarat tertentu.
- e. Poligami yang melebihi empat istri atau poligami tanpa mampu berlaku adil.

Perspektif UU Perkawinan tentang Perkawinan

1. Definisi dan tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 1).

Dari definisi tersebut terlihat bahwa perkawinan dalam UU Perkawinan bukan hanya dilihat dari aspek formal/keperdataannya saja, tetapi juga aspek agama/spiritual. Ini sejalan dengan falsafah negara Pancasila terutama Sila Pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan dianggap memiliki hubungan erat dengan agama, sehingga di samping memiliki unsur lahir/jasmani juga memiliki unsur batin/rohani. Sedangkan tujuan perkawinan menurut UU ini adalah "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal". Jadi perkawinan tidak cukup hanya melihat dari segi lahirnya saja, tapi sekaligus juga ikatan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai kehendak Tuhan YME. (Shofi & Septiani, 2022)

2. Syarat sah dan pencatatan perkawinan

Keabsahan perkawinan dalam UU Perkawinan ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2): "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan menganut asas keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan, sebagaimana yang tercermin dalam Penjelasan Pasal 2. Namun setelah itu, suatu perkawinan harus pula dicatatkan agar

terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Pencatatan ini tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tapi merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi.

Bagi yang beragama Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara bagi yang beragama selain Islam, sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agamanya itu, sedangkan pencatatan dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. (Habibi, 2021)

Syarat-syarat perkawinan dalam UU ini meliputi syarat materiil dan formil. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing calon mempelai, sedangkan syarat formil mengatur formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan.

Syarat materiil meliputi:

- a. Persetujuan calon mempelai.
- b. Izin orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- c. Batas umur minimal untuk kawin bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- d. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah/keluarga yang dilarang kawin.
- e. Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
- f. Bagi janda, harus sudah lewat masa iddah (tunggu).

Sedangkan syarat formil meliputi:

- a. Pemberitahuan kehendak perkawinan kepada PPN.
 - b. Pengumuman oleh PPN.
 - c. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
 - d. Pencatatan perkawinan oleh PPN.
3. Larangan dan pembatalan perkawinan

UU Perkawinan juga mengatur larangan-larangan perkawinan dalam Pasal 8, 9, dan 10, seperti larangan kawin antara dua orang yang: berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, susuan, saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri (jika poligami), yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sedangkan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22-28, di mana disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila: para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah satu pihak memalsukan identitas dirinya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, serta pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, pejabat yang berwenang, pejabat pengadilan karena jabatannya, serta orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. (Aflah & Andhany, 2022)

Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan tentang Perkawinan Bujul

1. Perkawinan Bujul dalam Pandangan Hukum Islam

Perkawinan bujul yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat adat Alas di Aceh Tenggara, dilihat dari kacamata hukum Islam mengandung beberapa kelemahan:

- a. Tidak terpenuhinya rukun wali nikah.

Dalam fiqh dinyatakan bahwa wali nikah merupakan rukun perkawinan yang paling penting. Yang berhak menjadi wali nikah adalah orang tua kandung atau keluarga terdekat calon mempelai perempuan. Tanpa wali nikah, maka perkawinan menjadi tidak sah.

Sementara dalam praktek kawin bujul, perkawinan dilakukan tanpa kehadiran wali nikah karena memang orangtua/keluarga perempuan tidak mengetahui perkawinan tersebut. Tidak jarang perkawinan dilangsungkan oleh penghulu/pemuka agama setempat yang belum tentu memiliki kepastian sebagai wali yang sah menurut fiqh.

b. Kurangnya unsur kerelaan (al-taradli).

Perkawinan dalam Islam harus didasarkan atas kerelaan masing-masing mempelai tanpa ada paksaan apapun. Sementara dalam perkawinan bujul, unsur kerelaan ini patut dipertanyakan, khususnya dari pihak perempuan. Sebab pada umumnya aksi kawin lari diprakarsai dan dipaksakan oleh pihak laki-laki, sementara si perempuan seolah tidak memiliki pilihan lain selain mengikutinya.

Kawin bujul yang dilatarbelakangi hamil duluan atau karena si perempuan telah bertunangan dengan laki-laki lain pilihannya orangtua, juga berpotensi menciderai unsur kerelaan perempuan. Persetujuan perempuan untuk dibawa kawin lari bisa jadi bukan lahir dari hati nuraninya secara merdeka, melainkan dalam situasi terpaksa dan tertekan.

c. Perkawinan yang tersembunyi (sirri).

Perkawinan bujul sangat mungkin dikategorikan sebagai perkawinan sirri yang kurang sejalan dengan tuntunan Islam. Definisi nikah sirri menurut perspektif fiqh adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, namun tidak dipublikasikan (dirahasiakan).

Terselubungnya perkawinan ini bisa menjadi celah terjadinya pelanggaran norma agama. Misalnya perkawinan yang dilakukan tanpa wali yang sah, tanpa saksi, atau bahkan menjadi kedok praktik poligami liar. Hal ini tentu saja bertentangan dengan syariat dan bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat terutama perempuan dan anak.

d. Potensi perzinahan dan kerusakan moral.

Melarikan anak gadis orang untuk dinikahi secara diam-diam seperti dalam praktek kawin bujul, bisa membuka pintu ke arah perzinahan. Hal ini karena si laki-laki dengan leluasa bisa membawa lari perempuan tersebut dan melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Apalagi jika proses "penculikan" dan "pelarian" ini berlangsung sehari-hari sebelum akhirnya dinikahkan.

Perkawinan bujul juga potensial menjadi pemantik kerusakan moral dan akhlak di masyarakat. Maraknya fenomena kawin bujul bisa mendorong terjadinya seks bebas di kalangan generasi muda. Mereka merasa tidak perlu lagi menjaga kesucian dan kehormatan diri karena yakin pada akhirnya bisa menikah dengan mudah meski dengan jalan kawin lari.

Dalam Islam, perkawinan haruslah dilakukan dengan cara yang baik, terpuji, dan dibangun di atas pondasi moral dan akhlak yang kuat. Bukan malah membuka ruang bagi terjadinya kemaksiatan dan kerusakan moral seperti dalam perkawinan bujul. (Rois et al., 2023)

2. Perkawinan Bujul dalam Pandangan UU Perkawinan Berdasarkan uraian tentang ketentuan UU Perkawinan sebelumnya, maka praktek perkawinan bujul di masyarakat adat Alas Aceh Tenggara juga bermasalah dari perspektif UU ini, dengan alasan:

a. Melanggar ketentuan batas usia perkawinan. UU Perkawinan mensyaratkan usia minimal boleh kawin adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Aturan ini untuk mencegah perkawinan di bawah umur yang merugikan. Sementara dalam perkawinan bujul seringkali mempelai, terutama perempuan, masih berusia sangat belia di bawah batas yang ditetapkan UU. Dorongan untuk menikahkan anak secepatnya agar segera lepas tanggung jawab atau menutupi aib, kerap menjadi alasan orangtua tidak mempermasalahkan perkawinan bujul meski usia anak belum cukup.

Perkawinan di usia dini seperti ini merampas hak anak untuk tumbuh berkembang secara wajar, melanjutkan pendidikan, dan mematangkan fisik serta psikisnya.

- b. Tidak adanya pencatatan perkawinan. Perkawinan bujul umumnya hanya dilaksanakan secara adat dan agama, tanpa mengikuti prosedur pencatatan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana diatur UU Perkawinan. Perkawinan model begini tidak akan memperoleh kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik telah terjadinya perkawinan yang sah. Tanpa adanya pencatatan yang melahirkan Akta Nikah tersebut, perkawinan bujul menjadi tidak berkekuatan hukum. Negara tidak mengakui dan melindungi perkawinan bujul. Berbagai konsekuensi hukum dari perkawinan seperti status istri, kedudukan anak, harta bersama, hak waris, dan lainnya menjadi sulit diperjuangkan.
 - c. Tidak adanya kepastian izin dari orangtua/wali. Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan mengharuskan adanya izin orangtua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Izin ini penting sebagai bentuk kontrol dan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari perkawinan yang merugikan. Dalam perkawinan bujul, izin orangtua terutama dari pihak perempuan jelas tidak ada karena aksi kawin lari dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan orangtua. Akibatnya perkawinan model bujul ini bisa digugat pembatalannya oleh keluarga yang merasa dirugikan. Karena tidak adanya persetujuan orangtua/keluarga, maka fondasi perkawinan bujul pun menjadi sangat rapuh. Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga menjadi taruhan karena ketiadaan restu dan dukungan dari keluarga besar.
 - d. Melanggengkan praktik kawin paksa. Perkawinan bujul yang seringkali diprakarsai secara sepihak oleh laki-laki dengan melarikan perempuan, bisa dikategorikan sebagai bentuk kawin paksa terselubung. Praktik membawa lari perempuan untuk dinikahi seperti ini sesungguhnya melanggar ketentuan UU Perkawinan tentang keharusan adanya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai tanpa ada paksaan apapun. Persetujuan perempuan yang dibawa lari untuk dinikahi tidak bisa serta merta dianggap sebagai bentuk kerelaan, sebab bisa jadi yang bersangkutan mengiyakan dalam keadaan terpaksa, tertekan, atau tidak berdaya. Apalagi jika si perempuan masih di bawah umur yang secara psikologis belum memiliki kematangan berpikir dan mengambil keputusan. (Pradhani & Sari, 2022)
3. Faktor Pendorong Perkawinan Bujul Ada beberapa faktor yang lazim melatarbelakangi mengapa sebagian masyarakat adat Alas masih mempraktikkan kawin bujul, antara lain:
- a. Ketaatan pada tradisi.
Perkawinan bujul sudah dipraktikkan sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi di masyarakat Alas. Sebagian masyarakat menganggap bujul sebagai budaya atau adat istiadat yang patut dilestarikan, terlepas dari dampak negatifnya. Ketaatan pada tradisi ini membuat perkawinan bujul terus terjadi.
 - b. Pandangan yang keliru tentang jodoh.
Sebagian masyarakat Alas masih meyakini konsep bahwa jodoh adalah takdir Tuhan yang tidak bisa dihalang-halangi. Jika ada dua orang saling mencintai maka itu dianggap sebagai jodoh, sehingga tidak masalah jika keduanya melakukan kawin lari jika ada hambatan dalam perijodohan. Pandangan seperti ini mendorong terjadinya perkawinan bujul.
 - c. Pengaruh hawa nafsu.
Pergaulan bebas dan pacaran yang melampaui batas seringkali membuat pasangan muda nekat melakukan apa saja demi memuaskan hawa nafsu, termasuk dengan cara kawin lari. Perkawinan bujul menjadi pilihan untuk menutupi aib akibat perzinahan yang terlanjur dilakukan.
 - d. Ketidaksetujuan orangtua.

Alasan klasik terjadinya kawin bujul adalah karena hubungan sepasang kekasih tidak direstui orangtua. Orangtua memiliki pilihan dan ketentuan sendiri tentang kriteria menantu idaman, sehingga menolak pilihan anaknya. Akibatnya, sang anak nekad membawa kabur kekasihnya untuk kawin lari demi melawan kehendak orangtua.

e. Lamaran yang ditolak.

Pihak keluarga perempuan terkadang menolak lamaran pihak laki-laki dengan berbagai alasan, seperti calon menantu dianggap belum mapan, berasal dari kelas sosial yang lebih rendah, beda etnis/suku, dan sebagainya. Penolakan ini membuat pasangan kekasih frustrasi dan memilih kawin bujul sebagai solusi terakhir.

f. Mahalnya biaya pesta perkawinan.

Pesta perkawinan adat Alas umumnya dilaksanakan secara besar-besaran, dengan mengundang ratusan tamu, berlangsung berhari-hari, serta melibatkan beragam prosesi adat yang kompleks. Konsekuensinya, biaya yang harus dikeluarkan pun tidak sedikit. Besarnya biaya ini terkadang membuat pasangan memilih kawin bujul sebagai alternatif yang lebih hemat dan praktis.

g. Kekhawatiran tidak dapat jodoh.

Di sebagian masyarakat Alas, terutama di pedesaan, masih ada anggapan bahwa perempuan yang belum menikah di usia tertentu dikategorikan sebagai perawan tua. Kekhawatiran ini membuat orangtua ingin secepatnya menikahkan anak gadisnya meski dengan cara kawin bujul, agar tidak menjadi beban keluarga sekaligus menghindari gunjingan masyarakat.

h. Rendahnya pemahaman agama dan hukum.

Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat Alas terhadap ketentuan agama dan hukum tentang perkawinan yang sah, turut menjadi faktor pendorong perkawinan bujul. Masyarakat awam hanya tahu bahwa yang penting sah secara agama, sehingga mengabaikan keharusan mencatatkan perkawinan. Ditambah lagi budaya permisif dan sikap apatis sebagian tokoh masyarakat menanggapi kasus kawin bujul.

Faktor-faktor di atas saling terkait satu sama lain, dan tidak berdiri sendiri. Kombinasi dan kompleksitas dari berbagai faktor tersebut membuat sebagian masyarakat Alas masih terus mempertahankan dan mempraktikkan perkawinan bujul. Terlebih lagi belum ada regulasi adat maupun peraturan daerah yang secara tegas melarang dan menghukum pelaku kawin bujul. (Surya & Basri, 2020)

Untuk menekan angka perkawinan bujul, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak. Kesadaran dan partisipasi aktif dari tokoh agama dan tokoh adat sangat diperlukan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat tentang dampak negatif kawin bujul serta pentingnya menikah sesuai dengan tuntunan agama dan hukum positif.

Pemerintah daerah juga perlu menerbitkan regulasi khusus tentang pemberantasan kawin bujul serta menerapkan sanksi yang tegas bagi para pelakunya. Selain itu, perlu terus digalakkan sosialisasi UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar masyarakat paham tentang prosedur dan tata cara perkawinan yang legal.

Terakhir dan yang terpenting, harus ada upaya memutus mata rantai faktor struktural dan kultural yang melanggengkan praktek kawin bujul. Caranya dengan terus melakukan penyadaran dan pemberdayaan kepada masyarakat, terutama kaum perempuan dan generasi muda, agar mereka menyadari hak-hak mereka dan berani menolak perkawinan yang merugikan termasuk perkawinan bujul. Hanya dengan demikian, tradisi perkawinan terlarang ini bisa dieliminir secara permanen di masa depan.

Relevansi Perkawinan Bujul Dalam Masyarakat Aceh Dengan Perkembangan Masyarakat Saat Ini

1. Warisan Budaya dan Adat Istiadat

- a) Perkawinan bujul merupakan tradisi turun-temurun yang telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Aceh.
- b) Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal seperti toleransi, kebersamaan, dan solidaritas sosial dalam masyarakat Aceh.
- c) Pelestarian tradisi ini menjadi penting untuk menjaga keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia.
2. Fleksibilitas dalam Menghadapi Tantangan Sosial-Ekonomi
 - a) Perkawinan bujul kerap dipraktikkan oleh pasangan yang menghadapi kendala finansial atau sosial dalam melangsungkan pernikahan secara resmi.
 - b) Ini menjadi solusi sementara bagi pasangan yang ingin hidup bersama sebelum memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan resmi.
 - c) Namun, perlu diperhatikan bahwa praktik ini harus diatur dengan baik agar tidak disalahgunakan.
3. Penyesuaian dengan Perkembangan Hukum dan Agama
 - a) Meskipun perkawinan bujul merupakan tradisi adat, namun harus memperhatikan aturan hukum positif dan ajaran agama yang berlaku.
 - b) Perlu ada upaya untuk menyesuaikan praktik ini dengan aturan perkawinan sesuai Undang-Undang dan hukum Islam.
 - c) Lembaga adat dan pemerintah berperan penting dalam mengatur dan memberi arahan agar tidak terjadi penyimpangan.
4. Pendidikan dan Pengawasan
 - a) Diperlukan upaya pendidikan dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat tentang makna, tujuan, dan batasan-batasan dalam pelaksanaan perkawinan bujul.
 - b) Pendidikan ini bertujuan agar masyarakat memahami tradisi secara bijak dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
 - c) Pengawasan oleh tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah juga penting untuk mencegah penyimpangan.
5. Peran Lembaga Adat dan Pemerintah
 - a) Lembaga adat dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan tradisi sekaligus mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman.
 - b) Mereka dapat membuat regulasi dan pedoman pelaksanaan perkawinan bujul yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum positif.
 - c) Pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan praktik ini.
6. Mencari Solusi Alternatif
 - a) Pemerintah dan lembaga terkait juga dapat mencari solusi alternatif yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, seperti memfasilitasi pernikahan massal bagi pasangan yang menghadapi kendala finansial.
 - b) Solusi ini dapat menjadi jalan tengah antara melestarikan tradisi dan menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku.

Dengan demikian, relevansi perkawinan bujul dalam masyarakat Aceh dengan perkembangan masyarakat saat ini terletak pada kemampuan untuk menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan penyesuaian dengan nilai-nilai dan norma modern yang berkembang, dengan tetap menjaga koridor agama dan hukum yang berlaku. (Lubis et al., 2023)

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perkawinan bujul dalam hukum adat Aceh Tenggara
 - a) Terdapat larangan tertulis dan lisan mengenai praktik perkawinan bujul dalam hukum adat setempat.

- b) Sanksi akan diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan bujul, baik sanksi adat maupun sanksi sosial.
- c) Proses pelaksanaan perkawinan bujul biasanya dilakukan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan masyarakat luas.
- d) Persyaratan untuk melakukan perkawinan bujul sangat terbatas atau bahkan tidak ada, karena praktik ini dianggap melanggar hukum adat.
2. Keterkaitan perkawinan bujul dengan perspektif hukum Islam dan UU Perkawinan
 - a) Dalam Islam, perkawinan harus dilakukan sesuai dengan syariat, yaitu melalui akad nikah yang sah dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan.
 - b) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
 - c) Perkawinan bujul tidak memenuhi ketentuan hukum Islam dan UU Perkawinan, karena tidak ada akad nikah dan pencatatan resmi.
 - d) Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan bujul antara lain kendala ekonomi, hamil di luar nikah, dan persepsi tradisional tentang perkawinan.
3. Relevansi perkawinan bujul dalam masyarakat Aceh dengan perkembangan masyarakat saat ini
 - a) Perkawinan bujul dilarang karena tidak sesuai dengan hukum adat, agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Praktik ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan permasalahan hukum, seperti status anak, hak waris, dan keabsahan perkawinan.
 - c) Sanksi yang berlaku dapat berupa denda adat, pengucilan sosial, atau bahkan sanksi hukum bagi pelaku perkawinan bujul.

Kesimpulannya, perkawinan bujul di Suku Alas di Aceh Tenggara dilarang dalam hukum adat setempat, bertentangan dengan hukum Islam dan UU Perkawinan, serta kurang relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini. Praktik ini dapat menimbulkan akibat hukum dan sanksi bagi pelakunya, baik secara adat, sosial, maupun hukum positif.

REFERENSI

- 1(3), Y. J. H. (2020). EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN LEMBAGA-LEMBAGA ADAT DI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN DAN OTONOMI KHUSUS DI ACEH. *Yustisia Jurnal Hukum*, [http://wza\(3\)](http://wza(3)).
- Aditya, Arif. "Perkawinan Bujul, Tradisi Pernikahan Unik Masyarakat Adat Alas." *IDN Times Aceh*. 27 Mei 2021. <https://aceh.idntimes.com/life/community/arif-aditya-7/tradisi-pernikahan-bujul-pada-masyarakat-adat-alas>
- Aflah, H., & Andhany, E. (2022). Etnomatematika dalam Budaya Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(3), 2376–2390. <https://doi.org/10.31004/cendekia.v6i3.1466>
- Anshari, N., & Aminah, A. (2022). Kewenangan Peradilan Adat di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 93–103. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1356>
- BPS Aceh Tenggara. "Kabupaten Aceh Tenggara dalam Angka 2021." 27 Februari 2021. <https://acehtenggarakab.bps.go.id/publication/2021/02/26/3d0f7fd235e56c84b6d0d8aa/kabupaten-aceh-tenggara-dalam-angka-2021.html>
- Deva, D. H., Arifin, A., & Chalid, I. (2021). Tangis Tukhunen Sebagai Medium Komunikasi Tradisional Dalam Prosesi Adat Pernikahan Suku Alas Di Aceh Tenggara. *Aceh Anthropological Journal*, 5(2), 161. <https://doi.org/10.29103/aaj.v5i2.4781>
- Dinata, M. F. (2021). Implementasi Walimatul Ursy Pernikahan Menurut Hukum Adat Di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 4(2), 179. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.316>

- Habibi, M. (2021). Legalitas Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(2), 128. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8050>
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1961.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Lubis, Y. S., Iskandar, N., & Yusra, H. (2023). Negosiasi Adat dan Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Pengantar Nikah di Sungai Penuh. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 161. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7583>
- Misran, M. (2020). Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Menyelesaikan Perkara Di Kutacane Aceh Tenggara. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1), 67. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7327>
- Muhammad, Bushar. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Mz, M. C. (2020). Tradisi Pemamanen 'Paman' Pada Masyarakat Alas Di Aceh Tenggara : Kajian Antropolinguistik. *MEDAN MAKNA: Jurnal Ilmu Kebahasaan Dan Kesastraan*, 18(2), 161. <https://doi.org/10.26499/mm.v18i2.2351>
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pradhani, S. I., & Sari, A. C. F. (2022). Penerapan Pendekatan Positivistik Dalam Penelitian Hukum Adat. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 235–249. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.235-249>
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Ridwan Nurdin. (2018). Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, XLII(2), 356–378.
- Rois, C., Muldani, A. R., Munir, S., & Masrury, F. (2023). Promlematika Hukum Perkawinan Aliran Kepercayaan di Indonesia; Antara Politik Hukum dan Politik Agama. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 14(2), 291. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i2.21773>
- Shofi, U., & Septiani, R. (2022). Umar Shofi 1 , Rina Septiani 2. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 2(8), 660–669.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Soepomo. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Surya, A., & Basri, H. (2020). Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru Dalam Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 359–368. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.359-368>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Vollenhoven, Cornelis van. *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*. Leiden: Brill, 1931.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1968.
- Zain, A., Fauzi, F., Muttaqin, R., & Maturidi, M. (2021). Pesan-Pesan Dakwah dalam Adat Melengkan pada Upacara Pernikahan Suku Gayo Kabupaten Aceh Tengah. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.5082>